



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 2872 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2867 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE, LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Dan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Menyatakan Bahwa Kampanye Dilaksanakan Oleh Partai Politik Atau Peserta Pemilu, Dan/Atau Pasangan Calon, Dan KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota Berkoordinasi Dengan Pemerintah Daerah, Untuk Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 855/PL.02.4-BA/1602/2024 tentang Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah, Bawaslu, Polres Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Mengenai Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 871/PL.02.4-BA/1602/2024 tentang Rapat Koordinasi Lanjutan Penetapan Jadwal Kampanye, Lokasi Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Apk) Serta Penentuan Desain Alat Peraga Kampanye Dan Pembatasan Dana Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024;
- d. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf a, b dan c di atas, Perlu Ditetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Penetapan Jadwal Kampanye, Lokasi Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Memperhatikan : Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN JADWAL KAMPANYE, LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye, Lokasi Kampanye, Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- KEDUA : Jadwal Kampanye, Lokasi Kampanye, Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayu Agung
Pada tanggal 26 September 2024

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

ttd.

MUHAMMAD IRSAN

Salinan Sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Yudi Zulvani

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR
2872 TAHUN 2024 PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
2867 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
JADWAL KAMPANYE, LOKASI KAMPANYE DAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024.

JADWAL KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	HARI	TANGGAL	ZONA DAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	
				ZONA A	ZONA B
1	Rapat umum, pertemuan terbatas, dan tatap muka & dialog	Rabu	25-Sep-2024	2	1
2		Kamis	26-Sep-2024	2	1
3		Jumat	27-Sep-2024	1	2
4		Sabtu	28-Sep-2024	1	2
5		Minggu	29-Sep-2024	2	1
6		Senin	30-Sep-2024	2	1
7		Selasa	01-Oct-2024	1	2
8		Rabu	02-Oct-2024	1	2
9		Kamis	03-Oct-2024	2	1
10		Jumat	04-Oct-2024	2	1
11		Sabtu	05-Oct-2024	1	2
12		Minggu	06-Oct-2024	1	2
13		Senin	07-Oct-2024	2	1
14		Selasa	08-Oct-2024	2	1
15		Rabu	09-Oct-2024	2	1
16		Kamis	10-Oct-2024	1	2
17		Jumat	11-Oct-2024	1	2
18		Sabtu	12-Oct-2024	2	1
19		Minggu	13-Oct-2024	2	1
20		Senin	14-Oct-2024	1	2
21		Selasa	15-Oct-2024	1	2
22		Rabu	16-Oct-2024	2	1
23		Kamis	17-Oct-2024	2	1
24		Jumat	18-Oct-2024	1	2
25		Sabtu	19-Oct-2024	1	2
26		Minggu	20-Oct-2024	2	1
27		Senin	21-Oct-2024	2	1
28		Selasa	22-Oct-2024	1	2
29		Rabu	23-Oct-2024	1	2
30		Kamis	24-Oct-2024	2	1
31		Jumat	25-Oct-2024	2	1
32		Sabtu	26-Oct-2024	1	2
33		Minggu	27-Oct-2024	1	2
34		Senin	28-Oct-2024	1	2
35		Selasa	29-Oct-2024	2	1
36		Rabu	30-Oct-2024	2	1
37		Kamis	31-Oct-2024	2	1
38		Jumat	01-Nov-2024	1	2
39		Sabtu	02-Nov-2024	1	2

40		Minggu	03-Nov-2024	2	1
41		Senin	04-Nov-2024	2	1
42		Selasa	05-Nov-2024	1	2
43		Rabu	06-Nov-2024	1	2
44		Kamis	07-Nov-2024	2	1
45		Jumat	08-Nov-2024	2	1
46		Sabtu	09-Nov-2024	1	2
47		Minggu	10-Nov-2024	1	2
48		Senin	11-Nov-2024	2	1
49		Selasa	12-Nov-2024	2	1
50		Rabu	13-Nov-2024	1	2
51		Kamis	14-Nov-2024	1	2
52		Jumat	15-Nov-2024	2	1
53		Sabtu	16-Nov-2024	2	1
54		Minggu	17-Nov-2024	1	2
55		Senin	18-Nov-2024	1	2
56		Selasa	19-Nov-2024	2	1
57		Rabu	20-Nov-2024	2	1
58		Kamis	21-Nov-2024	1	2
59		Jumat	22-Nov-2024	1	2
60		Sabtu	23-Nov-2024	2	1
61	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024 – Sabtu, 23 November 2024			
62	Penyebaran Dan Pemasangan Bahan/Alat Peraga Kampanye	Rabu, 25 September – Sabtu, 23 November 2024			
63	Masa tenang	Minggu, 24 November 2024 – Selasa, 26 November 2024			

Kayu Agung, 26 September 2024
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ttd.

MUHAMMAD IRSAN

Salinan Sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Yudi Zulvani

Keterangan :

Zona Kampanye	Zona A	Zona B
Kecamatan	Kayu Agung	Pedamaran
	Sirah Pulau Padang	Pedamaran Timur
	Jejaw	Teluk Gelam
	Pampangan	Tanjung Lubuk
	Pangkalan Lampam	Lempuing
	Tulung Selapan	Lempuing Jaya
	Air Sugihan	Mesuji
	Sungai Menang	Mesuji Raya
	Cengal	Mesuji Makmur